

EFEKTIVITAS PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WAKAF YANG DIKLAIM KEMBALI OLEH AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Nur Iqbal, Syahfitri Andayani Berutu, Siti Kholis Napsiah,
Muhammad Fauzan Andika
muhammadnuriqbal@insan.ac.id , fberutu00@gmail.com ,
sitikholis825@gmail.com , fauzanandika163@gmail.com
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Sengketa Wakaf,
Pengadilan Agama, Hukum
Islam, Ahli Waris, Nazhir.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms of
the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, sengketa masih terjadi, terutama ketika ahli waris mengklaim kembali harta yang telah diwakafkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa wakaf, kedudukan hukum tanah wakaf yang diklaim ahli waris, efektivitas Pengadilan Agama, serta faktor penyebab dan dampaknya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan nazhir dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya diawali dengan musyawarah dan perdamaian. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama. Harta wakaf yang telah sah tidak dapat ditarik kembali oleh wakif maupun ahli waris. Efektivitas Pengadilan Agama didukung kewenangan hukum yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa lemahnya administrasi, tidak lengkapnya dokumen wakaf, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui wakaf, seseorang dapat menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat (Kasdi, 2017).

Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan kepastian hukum mengenai tata cara perwakafan, kedudukan nazhir, serta perlindungan terhadap harta benda wakaf. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan berkaitan dengan pengelolaan dan status hukum harta wakaf. Salah satu persoalan tersebut adalah sengketa wakaf yang melibatkan masyarakat, nazhir, maupun ahli waris dari wakif.

Sengketa wakaf umumnya muncul akibat tidak lengkapnya administrasi perwakafan, tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum dilakukannya sertifikasi tanah wakaf, atau adanya klaim ahli waris yang berusaha mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan menghambat pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan masyarakat. Dalam hukum Islam, harta yang telah diwakafkan secara sah tidak dapat ditarik kembali karena telah diperuntukkan bagi kemaslahatan umum (Mardani, 2016).

Dalam menyelesaikan sengketa wakaf, hukum Islam mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf.

Efektivitas Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya alat bukti, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, dan lemahnya administrasi perwakafan. Sengketa juga dapat menimbulkan dampak sosial dan keagamaan, seperti terganggunya kegiatan ibadah, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, serta terhambatnya pemanfaatan aset wakaf.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang diklaim kembali oleh ahli waris menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan hukum Islam sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa tersebut.

LITERATURE REVIEW

Konsep Wakaf dalam Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Melalui wakaf, seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Keberadaan wakaf mempunyai tujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan sehingga harta yang diwakafkan tidak hanya memberikan manfaat bagi wakif, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Kasdi (2017) menjelaskan perkembangan wakaf dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik dan profesional. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta wakaf menjadi penting agar manfaat yang terkandung di dalamnya

dapat terus dirasakan masyarakat.

Kedudukan Harta Wakaf dan Hak Ahli Waris

Dalam hukum Islam, wakaf yang telah dilakukan secara sah memiliki sifat mengikat. Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf sesuai ketentuan, harta tersebut tidak lagi dapat diperlakukan sebagai harta pribadi yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Mardani (2016) menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena telah diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan secara sah tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, diwariskan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu, klaim ahli waris terhadap tanah wakaf pada prinsipnya tidak memiliki dasar apabila wakaf tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan hukum.

Permasalahan muncul ketika proses wakaf tidak didukung dokumen administrasi yang lengkap. Tidak adanya Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf dapat menyebabkan ahli waris mempertanyakan status tanah tersebut. Oleh karena itu, legalitas administrasi memiliki kedudukan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengutamakan perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip *al-shulh* dan *syura* bertujuan menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan permusuhan yang lebih luas. Dalam sengketa wakaf, musyawarah dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan bukti masing-masing sehingga penyelesaian dapat dicapai secara adil (Syarifuddin, 2014).

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mediasi dengan melibatkan pihak yang dianggap netral. Apabila

seluruh upaya non-litigasi tidak berhasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian melalui peradilan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam apabila bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi hak yang sah.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *al-'adl* dan *maslahah*. Auda (2019) menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu unsur penting dalam memahami tujuan hukum Islam. Dalam konteks sengketa wakaf, penyelesaian tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang benar secara hukum, tetapi juga menjaga agar aset wakaf tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menangani perkara wakaf. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keberadaan Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Melalui proses persidangan, setiap pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumentasi sehingga hakim dapat memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, efektivitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal. Kelengkapan alat bukti, administrasi wakaf, pemahaman masyarakat, serta kemampuan para pihak mengikuti proses hukum juga menjadi faktor penting. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf memerlukan dukungan antara lembaga peradilan, pemerintah, nazhir, dan masyarakat.

Administrasi dan Sertifikasi sebagai Perlindungan Hukum Wakaf

Administrasi perwakafan merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah menjadi dokumen yang dapat membuktikan bahwa suatu aset

telah diwakafkan secara sah. Ketika dokumen tersebut tidak tersedia, proses pembuktian dalam sengketa menjadi lebih sulit.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) menempatkan administrasi wakaf sebagai bagian penting dalam pengelolaan dan perlindungan aset wakaf. Lemahnya administrasi dapat meningkatkan kemungkinan munculnya sengketa karena status hukum harta wakaf menjadi sulit dibuktikan.

Rozalinda (2015) juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan wakaf merupakan bagian penting dalam mencegah permasalahan wakaf. Ketidaktahuan mengenai status hukum wakaf dapat menyebabkan munculnya anggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan masih dapat diwariskan atau diambil kembali oleh ahli waris.

Faktor Penyebab Sengketa Wakaf

Sengketa wakaf dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor administrasi menjadi salah satu penyebab utama, terutama ketika wakaf dilakukan tanpa pencatatan resmi. Tidak adanya AIW dan sertifikat tanah wakaf menyebabkan status hukum aset sulit dibuktikan.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf juga dapat memicu sengketa. Sebagian masyarakat masih menganggap harta yang telah diwakafkan dapat kembali menjadi harta warisan. Faktor ekonomi juga berpengaruh, terutama ketika nilai tanah meningkat sehingga ahli waris memiliki kepentingan untuk memperoleh kembali aset tersebut.

Kurangnya pengawasan dan pengelolaan aset wakaf juga dapat menjadi sumber konflik. Ketidakjelasan mengenai pemanfaatan aset atau kurangnya transparansi pengelolaan dapat menimbulkan perbedaan pandangan antara nazhir, keluarga wakif, dan masyarakat.

Dengan demikian, sengketa wakaf tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi, ekonomi, sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dampak Sengketa Wakaf terhadap Masyarakat

Sengketa wakaf dapat memberikan dampak yang luas karena aset yang menjadi objek sengketa biasanya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Ketika tanah wakaf disengketakan, pemanfaatannya dapat terhenti sehingga pembangunan atau kegiatan sosial dan keagamaan yang bergantung pada aset tersebut ikut terganggu.

Kasdi (2017) menjelaskan bahwa wakaf mempunyai tujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sengketa yang menyebabkan aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan bertentangan dengan tujuan sosial dari wakaf itu sendiri.

Selain menghambat pemanfaatan aset, sengketa juga dapat memunculkan konflik sosial antara keluarga wakif, nazhir, dan masyarakat. Konflik tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat ragu untuk menyerahkan hartanya sebagai wakaf.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian bertujuan menggambarkan sekaligus menganalisis penyelesaian sengketa wakaf, efektivitas Pengadilan Agama, serta faktor penyebab sengketa berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pendekatan empiris melalui wawancara dengan nazhir, serta pendekatan hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus wakaf atau nazhir. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan

RESULT AND DISCUSSION

Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus wakaf atau nazhir, sengketa wakaf masih ditemukan di masyarakat, khususnya terkait status kepemilikan tanah wakaf, pengelolaan aset, serta klaim ahli waris. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf dan lemahnya administrasi perwakafan. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa sebaiknya diawali dengan musyawarah dan perdamaian. Prinsip *al-shulh* dan *syura* memberikan ruang kepada para pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama (Syarifuddin, 2014). Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menggunakan mediasi. Mediasi dapat dilakukan dengan bantuan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang dianggap netral. Apabila upaya tersebut tetap tidak berhasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama.

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum dan putusan yang mengikat. Dalam perspektif hukum Islam, proses tersebut dapat diterima apabila bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak yang sah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf yang ideal adalah penyelesaian yang mengutamakan perdamaian, tetapi tetap menyediakan jalur hukum apabila perdamaian tidak dapat dicapai.

Kedudukan Hukum Tanah Wakaf yang Diklaim Kembali oleh Ahli Waris

Salah satu bentuk sengketa yang banyak menimbulkan persoalan adalah klaim ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh wakif. Berdasarkan hasil penelitian, klaim tersebut dapat terjadi karena ahli waris merasa memiliki hak

atas tanah atau tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.

Menurut hukum Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat. Setelah ikrar wakaf dilakukan secara sah, kepemilikan wakif atas harta tersebut berakhir dan harta tersebut menjadi harta wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, wakif maupun ahli waris tidak berhak menarik kembali harta tersebut (Mardani, 2016).

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan secara sah tidak dapat diwariskan, dijual, dijadikan jaminan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dengan demikian, klaim ahli waris tidak dapat dibenarkan apabila wakaf telah dilaksanakan secara sah. Namun, persoalan pembuktian dapat menjadi rumit apabila wakaf tidak memiliki AIW atau sertifikat tanah. Oleh karena itu, pencatatan dan sertifikasi menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum aset wakaf.

Efektivitas Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Wakaf

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara, Pengadilan Agama dinilai cukup efektif karena memiliki kewenangan yang jelas dan didukung oleh hakim yang memahami hukum Islam. Dalam persidangan, masing-masing pihak memperoleh kesempatan menyampaikan bukti dan argumentasi sehingga hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penyelesaian. Salah satu kendala utama adalah minimnya bukti administrasi. Sebagian tanah wakaf hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tidak

memiliki dokumen resmi. Kondisi tersebut menyulitkan proses pembuktian ketika sengketa dibawa ke pengadilan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum juga dapat menyebabkan proses penyelesaian berjalan lebih lama. Kesadaran untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf setelah ikrar juga masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, efektivitas Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada lembaga peradilan, tetapi juga pada kesiapan administrasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Secara umum, Pengadilan Agama telah menjalankan fungsi penyelesaian sengketa wakaf dengan baik. Namun, peningkatan edukasi hukum dan penguatan administrasi wakaf tetap diperlukan untuk mendukung penyelesaian sengketa yang lebih efektif (Lubis, 2010).

Dampak Sengketa Wakaf terhadap Masyarakat dan Lembaga Keagamaan

Sengketa wakaf tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum antara wakif, ahli waris, dan nazhir, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat luas. Ketika aset wakaf menjadi objek sengketa, pemanfaatannya sering kali terhenti sampai perkara memperoleh penyelesaian. Kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan dan kegiatan yang menggunakan tanah wakaf. Misalnya, kegiatan pendidikan Islam, pengajian, ibadah, maupun pelayanan sosial dapat terganggu apabila aset yang digunakan menjadi objek sengketa. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf yang pada dasarnya diarahkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat (Kasdi, 2017).

Sengketa juga dapat menimbulkan konflik sosial antara keluarga wakif, nazhir, dan masyarakat. Konflik berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf bukan hanya bertujuan menentukan status hukum aset, tetapi juga memulihkan fungsi sosial dan keagamaan dari harta wakaf.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pertama yang menyebabkan sengketa adalah lemahnya administrasi perwakafan. Wakaf yang dilakukan tanpa pencatatan resmi akan memiliki posisi pembuktian yang lebih lemah apabila kemudian dipersoalkan oleh ahli waris. Faktor kedua adalah tidak adanya Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Dokumen tersebut menjadi bukti penting mengenai status suatu tanah. Tanpa dokumen yang memadai, proses pembuktian di pengadilan dapat menjadi lebih sulit.

Faktor ketiga adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf. Masih terdapat masyarakat yang menganggap tanah yang telah diwakafkan dapat diwariskan atau ditarik kembali oleh ahli waris. Pemahaman tersebut dapat menjadi pemicu sengketa (Rozalinda, 2015).

Faktor keempat adalah kepentingan ekonomi ahli waris. Peningkatan nilai ekonomi tanah dapat mendorong ahli waris mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan. Faktor kelima adalah kurang optimalnya pengawasan dan pengelolaan aset wakaf. Berdasarkan faktor tersebut, sengketa wakaf tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum. Sengketa juga berkaitan dengan aspek administrasi, sosial, ekonomi, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pencegahannya membutuhkan kerja sama antara masyarakat, nazhir, pemerintah, dan lembaga keagamaan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum wakaf dan segera melengkapi administrasi setelah pelaksanaan ikrar wakaf. Setiap harta wakaf, khususnya tanah, perlu didukung dengan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi agar mempunyai kepastian hukum. Nazhir juga perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan yang baik dapat mencegah munculnya konflik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hukum wakaf, terutama mengenai kedudukan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali oleh ahli waris setelah wakaf dilakukan secara sah.

Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan pelayanan dan edukasi hukum kepada masyarakat sehingga penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan secara efektif, sederhana, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Auda, J. (2019). *Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam*. Mizan.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pengelolaan dan administrasi wakaf*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fauzia, A. (2018). Pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*, 11(2), 145–160.
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 19(1), 89–104.
- Kasdi, A. (2017). *Fikih wakaf: Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif*. Idea Press.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Sinar Grafika.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2016). *Hukum wakaf tunai*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Konsep Islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2020). Efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, A. (2021). Problematika sertifikasi tanah wakaf dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*, 14(1), 33–48.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh jilid 2*. Kencana.
- Usman, S. (2013). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wibowo, R. (2022). Peran nazhir dalam pencegahan sengketa wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 112–126.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1977). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.